



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 23 Mei 2025

Nomor : 78/S-HP/XVIII.PDG/05/2025  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2024

**Kepada Yth.**  
**Wali Kota Padang**  
**Di**  
**Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik belum sesuai ketentuan dan terdapat potensi penerimaan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri belum dipungut yang mengakibatkan kekurangan penerimaan PBJT Tenaga Listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh PT SP minimal sebesar Rp648.426.304,07;
- b. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada delapan SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.197.332.850,00; dan
- c. Pekerjaan atas Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada empat SKPD tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.376.123.268,56.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Padang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda untuk melakukan pemeriksaan atas kepatuhan pelaporan PBJT Tenaga Listrik oleh PT SP dan menerbitkan SKPD minimal sebesar Rp648.426.304,07;

- b. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran untuk memproses sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1.098.573.550,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD; dan
- c. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.214.481.468,58 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 35.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 35.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Padang, kami ucapan terima kasih.

